



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **YASIN ARIF BIN M LUTFI (ALM);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 10 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul, Gg. 1, No. 18 ,Rt. 06 Rw. 03,
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **IRVIN IRNANDY BIN MARDIANTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Keputran Pasar Kecil, Gg. 2/ 2L, Rt. 02 Rw. 11,
Kecamatan Genteng, Kelurahan Genteng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yasin Arif Bin M Lutfi (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 790/ XI/ RES.4.2/ 2023/ Satresnarkoba, tanggal 27 November 2023, Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 791/ XI/ RES.4.2/ 2023/ Satresnarkoba, tanggal 27 November 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Nomor. 112/ Pid.Sus/ 2024/ PN Surabaya tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37/ M.5.10.3/ Enz.2/ 01/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I' serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,865 Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,798 Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di pidana seringan-ringannya, sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut, atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-37/ M.5.10.3/ Enz.2/ 01/ 2024, sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa, Terdakwa Yasin Arif bin M.Lutfi bersama-sama dengan Terdakwa Irvin Irnandi Bin Mardianto pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB atau stidak-tidaknya dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Sidotopo, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I", adapun perbutaan Para Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi (Alm) menghubungi Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi diminta oleh Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul bertemu di pinggir Jalan Sidotopo, Surabaya, lalu Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi mengajak Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di tempat Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul, selanjutnya Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi bersama Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Jalan Sidotopo, Surabaya, sesampainya di Jalan Sidotopo, Surabaya, Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto di suruh menunggu dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi berjalan ke dalam sebuah gang yang berjarak kurang lebih 100 Meter, lalu Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul menghampiri Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) Gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi menemui Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto kembali dan pergi berboncengan untuk mengantarkan barang pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sd. Putra yang mana sebelumnya sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga kesepakatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana anggota Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi bersama-sama dengan Terdakwa Irvin Irnandi Bin Mardianto akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di depan Alfamaret Keputran, Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan, mendapat informasi tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Arif Bin M. Lutfi dan Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto yang sedang menunggu Sdr. Putra untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan nya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya yang di temukan didalam bungkus rokok Dunhill warna putih yang di temukan oleh petugas di dasbor motor honda beat warna biru, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya yang di temukan pada genggam tangan Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya yang di temukan pada genggam tangan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkoba jenis Golongan I jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09700/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani Dyan Vicky Sandhi S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 31315/ 2022/ NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,865$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 31316/ 2022/ NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,798$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau Kedua;

Bahwa, Terdakwa Yasin Arif bin M.Lutfi bersama-sama dengan Terdakwa Irvin Irnandi Bin Mardianto pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Keputran, Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Halaman 5 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan, cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana anggota Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat, kalau Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi bersama-sama dengan Terdakwa Irvin Irnandi bin Mardianto akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di depan Alfamaret Keputran, Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan, mendapat informasi tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, lalu Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto yang sedang menunggu Sdr. Putra untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan nya dan selanjutnya pengeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya yang di temukan didalam bungkus rokok Dunhill warna putih yang di temukan oleh petugas di dasbor motor Honda Beat warna biru, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya yang di temukan pada genggam tangan Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya yang di temukan pada genggam tangan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis golongan I jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09700/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani Dyan Vicky Sandhi S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 31315/ 2022/ NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,865$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31316/ 2022/ NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,798 Gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Agus Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa Saksi bersama rekan, yaitu Saksi Elda Putra Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di depan Alfamart Keputran, Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya, dimana Para Terdakwa sedang akan mengantar sabu;
 - Bahwa, saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,26 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,19 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) kotak roko Dunhill warna putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa, Saksi beserta rekan menemukan sabu tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat \pm 1,26 Gram beserta pembungkusnya tersebut di temukan oleh Saksi didalam kotak rokok Dunhill warna putih yang tersimpan di dasbor motor Honda Beat warna biru, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya di temukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya di temukan dalam genggam tangan Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto;
 - Bahwa, saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang dipanggil Taufiqhur Rohman al. Cak Dul

Halaman 7 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 di Jl. Sidotopo, Surabaya, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saat diinterogasi Para Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Elda Putra Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama rekan, yaitu Saksi Agus Supardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi dan Terdakwa Irvin Irandy Bin Mardianto pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di depan Alfamart Keputran, Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya, dimana Para Terdakwa sedang akan mengantar sabu;
- Bahwa, saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) kotak roko Dunhill warna putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi beserta rekan menemukan sabu tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya tersebut di temukan oleh Saksi didalam kotak rokok Dunhill warna putih yang tersimpan di dasbor motor Honda Beat warna biru, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya di temukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya di temukan dalam genggam tangan Terdakwa Irvin Irandy Bin Mardianto;
- Bahwa, saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang dipanggil Taufiqhur Rohman al. Cak Dul (DPO) pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 di Jl. Sidotopo, Surabaya, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diinterogasi Para Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09700/ NNF/ 2023 pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, barang bukti ;

- 31315/ 2023/ NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,865 Gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 31316/ 2023/ NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,798 Gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Terdakwa I. Yasin Arif bin M Lutfi (alm) :

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di depan Alfamart Keputran, Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya, dimana Terdakwa sedang akan mengantar sabu bersama dengan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat \pm 1,26 Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,19 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dunhill warna putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya, kemudian terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat \pm 1,26 Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat \pm 1,19 Gram beserta pembungkusnya di temukan oleh petugas kepolisian didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dunhill warna putih yang di temukan didasbor sepeda motor Honda Beat warna biru, sedangkan

Halaman 9 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya tersebut dari Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul (DPO);
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan kesepakatan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diminta untuk berangkat dan bertemu dengan Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul di tempat biasa tepatnya di pinggir Jalan Sidotopo, Surabaya;
 - Bahwa, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto di Jl. Keputran, Pasar Kecil, Surabaya, dengan maksud dan tujuan mengajak Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto untuk membeli sabu kepada Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul, kemudian Terdakwa meminta Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto mencari sepeda motor untuk berangkat membeli sabu, setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa dan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto berangkat ke Jl. Sidotopo, Surabaya;
 - Bahwa, sesampainya di Jl. Sidotopo, Surabaya, Terdakwa meminta Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto untuk menunggu di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa berjalan ke dalam gang, dengan jarak ± 100 M, Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul menghampiri Terdakwa, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menemui Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto;
 - Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya tersebut, Terdakwa berangkat bersama Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut kepada Sdr. Putra yang telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi dua;

Halaman 10 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto berangkat ke Alfamart Keputran, Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya untuk menunggu Sdr. Putra dan disaat itulah Terdakwa dan Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2010 dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Irvin Irnandy Bin Mardianto;

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di depan Alfamart Keputran, Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya, dimana Terdakwa sedang akan mengantar sabu bersama dengan Terdakwa Yasin Arif;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dunhill warna putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya, kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya di temukan oleh petugas kepolisian didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dunhill warna putih yang di temukan didasbor sepeda motor Honda Beat warna biru, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa Yasin Arif;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya tersebut dari Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul (DPO);
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Yasin Arif menghubungi Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan kesepakatan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yasin Arif diminta untuk berangkat dan bertemu dengan Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul di tempat biasa tepatnya di pinggir Jalan Sidotopo, Surabaya;

- Bahwa, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa Yasin Arif datang ke rumah Terdakwa di Jl. Keputran, Pasar Kecil, Surabaya, dengan maksud dan tujuan mengajak Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul, kemudian Terdakwa Yasin Arif meminta Terdakwa mencari sepeda motor untuk berangkat membeli sabu, setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa Yasin Arif dan Terdakwa berangkat ke Jl. Sidotopo, Surabaya;
- Bahwa, sesampainya di Jl. Sidotopo, Surabaya, Terdakwa Yasin Arif meminta Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Yasin Arif berjalan ke dalam gang, dengan jarak ± 100 M, Sdr. Taufiqur Rohman Al. Cak Dul menghampiri Terdakwa Yasin Arif, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa Yasin Arif menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Yasin Arif kembali menemui Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa Yasin Arif mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya tersebut, Terdakwa Yasin Arif berangkat bersama Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut kepada Sdr. Putra yang telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) Gram kepada Terdakwa Yasin Arif dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Yasin Arif mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa, Terdakwa Yasin Arif dan Terdakwa berangkat ke Alfamart Keputran, Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya untuk menunggu Sdr. Putra dan disaat itulah Terdakwa Yasin Arif dan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang, bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,865$ Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,798$ Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya;

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi menghubungi Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi diminta oleh Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul bertemu di pinggir Jalan Sidotopo, Surabaya, lalu Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi mengajak Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto untuk mengambil sabu-sabu di tempat Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul, selanjutnya Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi bersama Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Jalan Sidotopo, Surabaya, sesampainya di Jalan Sidotopo, Surabaya, Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto di minta menunggu dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi berjalan ke dalam sebuah gang yang berjarak kurang lebih 100 Meter, lalu Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul menghampiri Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu seberat $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu seberat $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) Gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi menemui Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto kembali dan pergi berboncengan untuk mengantarkan barang pesanan sabu tersebut kepada Sd. Putra yang mana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memesan sabu kepada Terdakwa Yasin Arif bin M.Lutfi sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga kesepakatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut akan di bagi dua;

- Bahwa, Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09700/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani Dyan Vicky Sandhi S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 31315 s/d 31316/ 2022/ NNF berupa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana yang adalah anggota Polrestabes Surabaya, mendapat informasi dari masyarakat, kalau Para Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di depan Alfamaret Keputran, Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan, mendapat informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar 22.00 WIB, lalu Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menunggu Sdr. Putra untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan nya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya yang di temukan didalam bungkus rokok Dunhill warna putih yang di temukan oleh petugas di dasbor motor Honda Beat warna biru, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya yang di temukan pada genggam tangan Terdakwa Yasin Arif bin M. Lutfi dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru ungu beserta simcardnya yang di temukan pada genggam tangan Terdakwa Irvin Irnandy bin Mardianto, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Yasin Arif Bin M Lutfi (alm) dan Terdakwa II. Irvin Irnandy Bin Mardianto di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Halaman 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Pasal 8 juga menyebutkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah pelaku menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/ macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) di atas, maka terdapat 2 (dua) jenis perbuatan pidana (delik) yang dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

Halaman 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal-pasal yang dijadikan acuan. Keduanya adalah percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pertama, mengenai terminologi percobaan jelas tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan percobaan sebagai mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ketentuan ini juga dituliskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan, yang diawali oleh Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, memesan sabu-sabu kepada Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi mengajak Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto mengambil sabu di Jalan Sidotopo, Surabaya, dan akhirnya Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi sendiri yang menerima sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) Gram beserta pembungkusnya dari Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul, sebaliknya Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Taufiqhur Rohman Al. Cak Dul. Bahwa, kemudian Terdakwa Yasin Arif Bin M. Lutfi bersama Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto pergi berboncengan untuk mengantarkan barang pesanan sabu tersebut kepada Sd. Putra, yang sebelumnya sudah memesan sabu kepada

Halaman 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yasin Arif Bin M.Lutfi sebanyak 2 (dua) Gram dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa Yasin Arif Bin M.Lutfi bersama Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto nantinya akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan di bagi dua;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Yasin Arif Bin M.Lutfi dan Terdakwa Irvin Irnandy Bin Mardianto menunggu Sdr. Putra untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu nya, datang Saksi Agus Supardi dan Saksi Elda Putra Maulana untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 1,26$ Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 1,19$ Gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, perbuatan yang telah dilakukan tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang menurut hukum maupun status pekerjaan Para Terdakwa bukan dalam lingkup dunia kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09700/ NNF/ 2023 yang ditandatangani Dyan Vicky Sandhi S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., tertanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan Nomor : 31315 s/d 31316/ 2022/ NNF berupa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Terdakwa secara permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yaitu melawan hukum menjual narkotika golongan I, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang

Halaman 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,865$ Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,798$ Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dilarang beredar di masyarakat, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yasin Arif bin M Lutfi (alm) dan Terdakwa II. Irvin Irnandy bin Mardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menjual narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,865 Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,798 Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Realme beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Moh. Mosleh Rahman, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)